



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR : 29/PW.01/7373/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GARTIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Palopo, sehingga perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Palopo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang .....

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
9. Peraturan.....

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan :

1. PKPU No. 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU.
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022, Perihal : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gartifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022, Jakarta, 20 Mei 2022.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susuna Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terdiri dari :
- a. Pengarah
  - b. Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Anggota
- KETIGA : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 02 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Palopo  
Nomor : 29/PW.01/7373/2022  
Tentang PENETAPAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PALOPO.

**SUTUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	ABBAS, S.H.,S.H.I.,M.H	Ketua	Pengarah UPG
2	SURAHMAN, M.Pd	Anggota	Pengarah UPG
3	ISWANDI ISMAIL, S.AN	Anggota	Pengarah UPG
4	DR.AHMAD ADIWIJAYA, S.Pd.,M.Pd	Anggota	Pengarah UPG
5	EFENDI SAMAILA, S.E	Anggota	Pengarah UPG
6	MANSUR, S.E	Sekretaris	Ketua UPG
7	ASTIAWATI, SE.,M.Si	Kasubag Hukum Dan SDM.	Sekretaris UPG
8	NURBAETI, S.E	Kasubag Keunagan Umum dan Logistik.	Anggota UPG
9	MUTIA ADAM, S.AN	Kasubag Teknis Penyeleng Partisipasi Hubungan Masyarakat.	Anggota UPG
10	DUWI PUTRI PRAMESTY, S.KOM	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi.	Anggota UPG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Astiawati



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Palopo  
Nomor : 29/PW.01/7373/2022  
Tentang PENETAPAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
(UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

- a. Melaksanakan Program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi , dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

TTD

ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya

